



PUTUSAN

No. 1546 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AGUS HARIYANTO Als KABUL Bin ARSEK;

Tempat lahir : Pandan Makmur;

Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 Agustus 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Simpang Kiri Kecamatan Mendahara
Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan
Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara
Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2011 sampai dengan 28 September 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan 07 Nopember 2011;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Nopember 2011 sampai dengan 07 Desember 2011;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2011 sampai dengan 26 Desember 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan 20 Januari 2012;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2012 sampai dengan 20 Maret 2012;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 19 April 2012;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan 08 Mei 2012;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan 07 Juli 2012;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana No. 537/2012/S.246.TAH/PP/2012/MA tanggal 18 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2012;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana No. 538/2012/S.246.TAH/PP/2012/MA tanggal 18 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa AGUS HARIYANTO Als KABUL bin ARSEK, antara hari Rabu tanggal 07 September 2011 sampai dengan hari Kamis tanggal 08 September 2011 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2011 bertempat di Rt. 06 Desa Sungai Toman di pondok Terdakwa Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam melakukan pemerkosaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita berangkat dari jembatan Aur Duri 2 menuju ke pondok Terdakwa di Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan sepeda motor. Tidak lama setelah Terdakwa dan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita sampai di pondok Terdakwa, saksi piha datang ke pondok Terdakwa dan saksi piha menawarkan untuk mampir ke rumahnya lalu dijawab oleh Terdakwa "Nanti malam kami datang".

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya malam hari sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mengajak Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita ke rumah saksi Piha. Di rumah saksi Piha Terdakwa berbincang – bincang dengan saksi Piha dan suaminya, pada saat itu suami saksi Piha bertanya kepada Terdakwa “apakah kalian sudah menikah” dan dijawab oleh Terdakwa “kami sudah menikah dan surat nikahnya tidak lama lagi keluar”, mendengar percakapan tersebut Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita hanya diam saja. Setelah berbincang – bincang di rumah saksi Piha, sekira pukul 23.00 wib Terdakwa minta izin untuk pulang ke pondok Terdakwa bersama dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita.

Setelah sampai di pondok, Terdakwa mengajak Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita untuk melakukan hubungan badan dengan kata – kata “main kita dek yo, kakak pingin”, karena keadaan di pondok Terdakwa sepi dan di sekeliling pondok hanya ada kebun kelapa sawit sedangkan dalam pondok, Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita hanya berdua dengan Terdakwa sehingga Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa takut dan tidak berdaya, dan dengan terpaksa menjawab “ni aku belum siap kak, tapi kalo kak mau, kito coba”, setelah itu Terdakwa bertanya kembali “dek, apa kakak yang buka celana adek”. Karena berada dalam tidak berdaya dan ketakutan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita akhirnya menjawab “kakak be lah”. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Pada saat itu Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita berbaring terlentang dengan menggunakan baju dan kain sarung. Sedangkan Terdakwa melepaskan pakaiannya sehingga Terdakwa dalam keadaan tanpa busana.

Setelah Terdakwa melepaskan pakaiannya, kemudian Terdakwa berhadapan dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita dengan posisi kaki Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita diapit oleh kedua kaki Terdakwa sehingga Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita tidak dapat bergerak dengan leluasa, kemudian Terdakwa memaksakan penisnya masuk ke dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, namun pada saat penis Terdakwa mulai masuk kedalam vagina, Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa kesakitan **dengan kata – kata “sakit kak”** sehingga Terdakwa berhenti menekan dan mengeluarkan penisnya. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali memaksakan penisnya masuk ke vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita sampai penis Terdakwa masuk seluruhnya ke dalam

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina yang menyebabkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa kesakitan, namun Terdakwa tidak memperdulikan dan terus memaksakan penisnya masuk ke vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, yang menyebabkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita semakin merasa kesakitan dan berusaha melepaskan diri dengan cara meronta – ronta dengan mata terpejam, sedangkan tangannya mendorong – dorong tubuh Terdakwa, namun Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita tidak berdaya karena tenaga Terdakwa lebih kuat dan kaki Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita diapit oleh kedua kaki Terdakwa sedangkan Terdakwa terus menekan penisnya untuk memperoleh kepuasan sehingga kepala Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita terhempas ke lantai pondok Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap memaksakan penis Terdakwa agar masuk seluruhnya, kemudian mendiarkannya beberapa menit dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita.

Setelah beberapa menit menekan penisnya ke dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, Terdakwa mengeluarkan air maninya sehingga Terdakwa merasa puas, kemudian Terdakwa melihat pada penisnya menempel darah dari vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Saat itu Terdakwa melihat Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita memegang vaginanya dan mengatakan “berdarah kak”, dan kemudian Terdakwa memberikan kaos untuk mengelap darah yang keluar dari vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Setelah itu Terdakwa berbaring disamping tubuh Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, dan Terdakwa tidur sampai keesokan harinya.

Pada hari Kamis tanggal 8 september 2011 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bangun dan melihat vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita masih mengeluarkan darah, sehingga akhirnya Terdakwa menjemput saksi Irma Suryani Nasution untuk mengecek kondisi Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, namun karena kondisinya sudah tidak berdaya dengan bagian kelopak mata pucat dengan tensi yang 60/40 mmHg, akhirnya Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita dibawa ke Puskesmas Simpang Tuan. Di Puskesmas Simpang Tuan saksi Irma Suryani Nasution bersama dengan saksi Nurkumalasari melakukan pengecekan dan ditemukan luka robek pada daerah prenum dan ada gumpalan darah beku dalam lubang vagina sehingga saksi

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurkumalasari melakukan tindakan dengan menjahit luka robek dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita.

Karena kondisinya sudah sangat lemah akhirnya Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita dirujuk ke rumah sakit Sengeti, sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita sampai akhirnya Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : R/11/VeR/X/2011/Pusdokkes tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.F terhadap Dian Erlita Als Lita binti Muhklis diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Luar :

1. jenazah berjenis kelamin perempuan, perkiraan usia antara lima belas tahun sampai dengan dua puluh lima tahun, tidak berpakaian (sudah dalam lemari pendingin);
2. rambut hitam, lurus, panjang tiga puluh sentimeter. Alis tebal panjang dua sentimeter, bulu mata lentik. Hidung simetris utuh. Telinga utuh, berukuran sedang, simetris. Mulut tertutup. Lidah tidak terjulur;
3. pada tubuh terdapat luka – luka : tidak ditemukan luka – luka;
4. pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan selaput dara tidak utuh, terdapat luka terbuka yang telah jahit oleh benang warna hitam sebanyak dua puluh jahitan.

II. Pemeriksaan Dalam :

5. jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima millimeter. Otot – otot berwarna merah pada daerah dada setebal lima millimeter. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga kelima kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada utuh, tulang iga utuh. Dalam rongga dada kanan kosong, sebelah kiri kosong.
6. Jaringan ikat bawah kulit leher tidak terdapat resapan darah; otot leher berwarna merah, tidak terdapat resapan darah;
7. Selaput dinding perut mengkilap dan licin, otot dinding perut merah, rongga perut kosong;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



8. Lidah berwarna abu – abu pucat, penampang coklat, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh, kelenjar kacang tidak ada kelainan, kerongkongan kosong, batang tenggorok kosong;
9. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna kuning abu – abu perabaan kenyal lingkaran katub serambi kanan Sembilan millimeter, kiri sebelas sentimeter, pembuluh nadi paru lima sentimeter, batang nadi lima sentimetertebal otot bilik kanan lima millimeter, bilik kiri sebelas millimeter, pembuluh nadi jantung tidak ada sumbatan, dinding bagian depan sisi bawah terdapat bintik perdarahan dan sekat jantung satu warna (homogen);
10. Paru kanan tiga baga, berwarna abu – abu coklat, perabaan spons, penampang berwarna merah keunguan, sebagian besar jaringan paru – paru kiri hancur. Pada daerah antar baga kedua paru terdapat bintik pendarahan;
11. Limpa berwarna kelabu, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak. Penampang berwarna kelabu, gambaran limpa jelas.
12. Hati berwarna kelabu, permukaan licin tepi tajam, perabaan lunak, penampang berwarna kelabu, gambaran hati jelas;
13. Kandung empedu berisi cairan berwarna kehijauan, selaput lender tidak terdapat resapan darah, saluran empedu tidak tersebumat;
14. Kelenjar liur perut berwarna coklat, permukaan berbaga – baga, perabaan kenyal. Penampang berwarna coklat, gambaran kelenjar jelas;
15. Lambung kosong, selaput lendir kemerahan. Usus dua belas jari, usus halus dan usus besar terdapat pelebaran pembuluh darah;
16. Ginjal kanan sampai lemak mudah dilepas, simpai ginjal cukup tebal, permukaan ginjal rata, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah kehitaman, gambarn ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri, simpai lemak mudah dilepas, simpai ginjal cukup tebal, permukaan ginjal rata, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah kehitaman. Gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;
17. Kandung kemih berisi kosong, selaput lendir merah kecoklatan;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



18. Pada kulit kepala bagian dalam terdapat resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala. Tulang tengkorak patah berkeping sebanyak sebelas bagian;
19. Pada selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh, otak besar, otak kecil serta batang utuh. Ditemukan sembab otak besar dan otak kecil;
20. Rahim sebesar telur ayam, indung telur sebesar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada saluran indung telur kanan ditemukan benjolan, batas tegas, perabaan lunak, berwarna merah kebiruan;
21. Pada jalan lahir (liang senggama) ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata di hampir seluruh permukaannya;

III. Pemeriksaan Histologi Forensik ;

dilakukan pemeriksaan sampel jaringan di laboratorium kedokteran forensik Rumkit Bhayangkara Tk. I R Said Sukanto dengan nomor pemeriksaan 260813 dan didapatkan hasil :

- a. sediaan dari jaringan paru ditemukan sembab paru dan perdarahan;
- b. sediaan dari rahim ditemukan pelebaran dinding rahim (fase haid);
- c. sediaan dari jaringan liang senggama ditemukan serbukan sel radang akut dan perdarahan;
- d. sediaan otot dada dan jaringan kulit serta tulang dada tidak ditemukan serbukan sel radang akut dan perdarahan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur 15 – 25 tahun ditemukan luka terbuka sepanjang jalan lahir akibat kekerasan tumpul.

Pada pemeriksaan laboratorium kedokteran forensik didapatkan serbukan sel radang akut pada rahim dan jaringan liang senggama. Tidak ditemukan tanda – tanda kehamilan;

Sebab kematian kekerasan tumpul pada jalan lahir yang merobek dinding jalan lahir sehingga mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285 KUHP.

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AGUS HARIYANTO Als KABUL bin ARSEK, antara hari Rabu tanggal 07 September 2011 sampai dengan hari Kamis tanggal 08 September 2011 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2011 bertempat di Rt. 06 Desa Sungai Toman di pondok Terdakwa Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yaitu menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka, termasuk dengan sengaja merusak kesehatan orang, jika perbuatan itu berakibatkan matinya orang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bersama dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita berangkat dari jembatan Aur Duri 2 menuju ke pondok Terdakwa di Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan sepeda motor. Tidak lama setelah Terdakwa dan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita tiba di pondok Terdakwa, saksi piha datang ke pondok Terdakwa dan saksi Piha menawarkan untuk mampir kerumahnya lalu dijawab oleh Terdakwa “nanti malam kami datang”.

Selanjutnya Malam hari sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mengajak Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita ke rumah saksi Piha. Dirumah saksi piha Terdakwa berbincang – bincang dengan saksi Piha dan suaminya, pada saat itu suami saksi Piha bertanya kepada Terdakwa “apakah kalian sudah menikah” dan dijawab oleh Terdakwa “kami sudah menikah dan surat nikahnya tidak lama lagi keluar”, mendengar percakapan tersebut Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita hanya diam saja. Setelah berbincang – bincang di rumah saksi Piha, sekira pukul 23.00 wib Terdakwa minta izin untuk pulang ke pondok Terdakwa bersama dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita.

Setelah sampai di pondok, Terdakwa mengajak Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita untuk melakukan hubungan badan dengan kata – kata “main kita dek yo, kakak pingin”, karena keadaan dipondok Terdakwa sepi dan disekeliling pondok hanya ada kebun kelapa sawit sedangkan dalam pondok, Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita hanya berdua dengan Terdakwa

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



sehingga Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa takut dan tidak berdaya, dan dengan terpaksa menjawab “ni aku belum siap kak, tapi kalo kak mau, kito coba”, setelah itu Terdakwa bertanya kembali “dek, apa kakak yang buka celana adek”. Karena berada dalam tidak berdaya dan ketakutan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita akhirnya menjawab “kakak be lah”.

Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Pada saat itu Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita berbaring terlentang dengan menggunakan baju dan kain sarung. Sedangkan Terdakwa melepaskan pakaiannya sehingga Terdakwa dalam keadaan tanpa busana.

Setelah Terdakwa melepaskan pakaiannya kemudian Terdakwa berhadapan dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita dengan posisi kaki Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita diapit oleh kedua kaki Terdakwa sehingga Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita tidak dapat bergerak dengan leluasa, kemudian Terdakwa mencoba memaksakan penisnya masuk ke dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, namun pada saat penis Terdakwa mulai masuk ke dalam vagina, Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa kesakitan dengan kata - kata “sakit kak” sehingga Terdakwa berhenti menekan dan mengeluarkan penisnya. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali memaksakan penisnya masuk ke vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita sampai penis Terdakwa masuk seluruhnya kedalam vagina yang menyebabkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa kesakitan, namun Terdakwa tidak memperdulikan dan terus memaksakan penisnya masuk ke vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita yang menyebabkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita semakin merasa kesakitan dan berusaha melepaskan diri dengan cara meronta – ronta, dengan mata terpejam sedangkan tangannya mendorong-dorong tubuh Terdakwa namun Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita tidak berdaya karena tenaga Terdakwa lebih kuat dan kaki Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita diapit oleh kedua kaki Terdakwa, sedangkan Terdakwa terus menekan penisnya sehingga Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita menghentakkan kepalanya ke lantai pondok Terdakwa yang terbuat dari kayu, yang mengakibatkan tengkorak kepala Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita patah berkeping menjadi sebelas bagian dan sebab otak besar dan otak kecil, namun

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menghiraukan kesakitan yang dirasakan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita dan tetap memaksakan penis Terdakwa agar masuk seluruhnya dengan cara menekan penisnya dalam vagina dan kemudian mendiamkannya beberapa menit dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita.

Setelah beberapa menit menekan penisnya ke dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, Terdakwa mengeluarkan air maninya sehingga Terdakwa merasa puas, kemudian Terdakwa melihat pada penis Terdakwa menempel darah dari vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Saat itu Terdakwa melihat Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita memegang vaginanya dan mengatakan "berdarah kak", dan kemudian Terdakwa memberikan kaos untuk mengelap darah yang keluar dari vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Setelah itu Terdakwa berbaring di samping tubuh Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, dan Terdakwa tidur sampai keesokan harinya.

Pada hari Kamis tanggal 8 september 2011 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa bangun dan melihat vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita masih mengeluarkan darah, sehingga akhirnya Terdakwa menjemput saksi Irma Suryani Nasution untuk mengecek kondisi Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, namun karena kondisinya sudah tidak berdaya dengan bagian kelopak mata pucat dengan tensi yang 60/40 mmHg, akhirnya Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita di bawa ke puskesmas Simpang Tuan. Di puskesmas Simpang Tuan saksi Irma Suryani Nasution bersama dengan saksi Nurkumalasari melakukan pengecekan dan ditemukan luka robek pada daerah prenum yang menyebabkan terjadinya pendarahan dan ada gumpalan darah beku dalam lubang vagina sehingga saksi Nurkumalasari melakukan tindakan dengan menjahit luka robek dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita.

Karena kondisinya sudah sangat lemah akhirnya Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita dirujuk ke rumah sakit Sengeti, sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita sampai akhirnya Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita mengalami syok hipovolemik atau kekurangan perfungsi darah ke jaringan seluruh tubuh yang mengakibatkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita meninggal dunia.

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/11/VeR/X/2011/Pusdokkes tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.F terhadap Dian Erlita Als Lita binti Muhklis diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Luar :

1. Jenasah berjenis kelamin perempuan, perkiraan usia antara lima belas tahun sampai dengan dua puluh lima tahun, tidak berpakaian (sudah dalam lemari pendingin);
2. Rambut hitam, lurus, panjang tiga puluh sentimeter. Alis tebal panjang dua sentimeter, bulu mata lentik. Hidung simetris utuh. Telinga utuh, berukuran sedang, simetris. Mulut tertutup. Lidah tidak terjulur;
3. Pada tubuh terdapat luka – luka : tidak ditemukan luka – luka;
4. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan selaput dara tidak utuh, terdapat luka terbuka yang telah terjahit oleh benang warna hitam sebanyak dua puluh jahitan.

II. Pemeriksaan Dalam

1. jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima millimeter. Otot – otot berwarna merah pada daerah dada setebal lima millimeter. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga kelima kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada utuh, tulang iga utuh. Dalam rongga dada kanan kosong, sebelah kiri kosong.
2. Jaringan ikat bawah kulit leher tidak terdapat resapan darah; otot leher berwarna merah, tidak terdapat resapan darah;
3. Selaput dinding perut mengkilap dan licin, otot dinding perut merah, rongga perut kosong;
4. Lidah berwarna abu – abu pucat, penampang coklat, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh, kelenjar kacang tidak ada kelainan, kerongkongan kosong, batang tenggorok kosong;
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna kuning abu – abu perabaan kenyal lingkaran katub serambi kanan Sembilan millimeter, kiri sebelas sentimeter, pembuluh nadi paru lima sentimeter, batang nadi lima sentimeter tebal otot bilik kanan lima millimeter, bilik kiri sebelas millimeter, pembuluh nadi jantung tidak

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



ada sumbatan, dinding bagian depan sisi bawah terdapat bintik perdarahan dan sekat jantung satu warna (homogen);

6. Paru kanan tiga baga, berwarna abu – abu coklat, perabaan spons, penampang berwarna merah keunguan, sebagian besar jaringan paru – paru kiri hancur. Pada daerah antar baga kedua paru terdapat bintik pendarahan;
7. Limpa berwarna kelabu, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak. Penampang berwarna kelabu, gambaran limpa jelas.
8. Hati berwarna kelabu, permukaan licin tepi tajam, perabaan lunak, penampang berwarna kelabu, gambaran hati jelas;
9. Kandung empedu berisi cairan berwarna kehijauan, selaput lender tidak terdapat resapan darah, saluran empedu tidak tersumbat;
10. Kelenjar liur perut berwarna coklat, permukaan berbaga – baga, perabaan kenyal. Penampang berwarna coklat, gambaran kelenjar jelas;
11. Lambung kosong, selaput lendir kemerahan. Usus dua belas jari, usus halus dan usus besar terdapat pelebaran pembuluh darah;
12. Ginjal kanan sampai lemak mudah dilepas, simpai ginjal cukup tebal, permukaan ginjal rata, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah kehitaman, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri, simpai lemak mudah dilepas, simpai ginjal cukup tebal, permukaan ginjal rata, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah kehitaman. Gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;
13. Kandung kemih berisi kosong, selaput lendir merah kecoklatan;
14. Pada kulit kepala bagian dalam terdapat resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala. Tulang tengkorak patah berkeping sebanyak sebelas bagian;
15. Pada selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh, otak besar, otak kecil serta batang utuh. Ditemukan sebab otak besar dan otak kecil;



16. Rahim sebesar telur ayam, indung telur sebesar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada saluran indung telur kanan ditemukan benjolan, batas tegas, perabaan lunak, berwarna merah kebiruan;

17. Pada jalan lahir (liang senggama) ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata di hampir seluruh permukaannya;

III. Pemeriksaan Histologi Forensik :

Dilakukan pemeriksaan sampel jaringan di laboratorium kedokteran forensik Rumkit Bhayangkara Tk. I R Said Sukanto dengan nomor pemeriksaan 260813 dan didapatkan hasil :

- a. sediaan dari jaringan paru ditemukan sembab paru dan perdarahan;
- b. sediaan dari rahim ditemukan pelebaran dinding rahim (fase haid);
- c. sediaan dari jaringan liang senggama ditemukan serbukan sel radang akut dan perdarahan;
- d. sediaan otot dada dan jaringan kulit serta tulang dada tidak ditemukan serbukan sel radang akut dan perdarahan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur 15 – 25 tahun ditemukan luka terbuka sepanjang jalan lahir akibat kekerasan tumpul.

Pada pemeriksaan laboratorium kedokteran forensik didapatkan serbukan sel radang akut pada rahim dan jaringan liang senggama. Tidak ditemukan tanda – tanda kehamilan;

Sebab kematian kekerasan tumpul pada jalan lahir yang merobek dinding jalan lahir sehingga mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.

ATAU

KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AGUS HARIYANTO Als KABUL bin ARSEK, antara hari Rabu tanggal 07 September 2011 sampai dengan hari Kamis tanggal 08 September 2011 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2011 bertempat di Rt. 06 Desa Sungai Toman pondok Terdakwa Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bersama dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita berangkat dari jembatan Aur Duri 2 menuju ke pondok Terdakwa di Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan sepeda motor. Tidak lama setelah Terdakwa dan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita tiba di pondok Terdakwa, saksi Piha datang ke pondok Terdakwa dan saksi Piha menawarkan untuk mampir ke rumahnya lalu dijawab oleh Terdakwa “nanti malam kami datang”.

Selanjutnya Malam hari sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mengajak Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita ke rumah saksi Piha. Dirumah saksi Piha Terdakwa berbincang – bincang dengan saksi Piha dan suaminya, pada saat itu suami saksi Piha bertanya kepada Terdakwa “apakah kalian sudah menikah” dan dijawab oleh Terdakwa “kami sudah menikah dan surat nikahnya tidak lama lagi keluar”, mendengar percakapan tersebut Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita hanya diam saja. Setelah berbincang – bincang di rumah saksi Piha, sekira pukul 23.00 wib Terdakwa minta izin untuk pulang ke pondok Terdakwa bersama Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita.

Setelah sampai di pondok, Terdakwa mengajak Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita untuk melakukan hubungan badan dengan kata – kata “main kita dek yo, kakak pingin”, karena keadaan di pondok Terdakwa sepi dan di sekeliling pondok hanya ada kebun kelapa sawit sedangkan dalam pondok, Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita hanya berdua dengan Terdakwa sehingga Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa takut dan tidak berdaya, dan dengan terpaksa menjawab “ni aku belum siap kak, tapi kalo kak mau, kito coba”, setelah itu Terdakwa bertanya kembali “dek, apa kakak yang buka celana adek”. Karena berada dalam tidak berdaya dan ketakutan Maylani

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita akhirnya menjawab “kakak be lah”. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Pada saat itu Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita berbaring terlentang dengan menggunakan baju dan kain sarung. Sedangkan Terdakwa melepaskan pakaiannya sehingga Terdakwa dalam keadaan tanpa busana.

Setelah Terdakwa melepaskan pakaiannya, kemudian Terdakwa berhadapan dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita dengan posisi kaki Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita diapit oleh kedua kaki Terdakwa sehingga Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita tidak dapat bergerak dengan leluasa, kemudian Terdakwa memaksakan penisnya masuk ke dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, namun pada saat penis Terdakwa mulai masuk ke dalam vagina, Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa kesakitan dengan kata - kata “sakit ka “sehingga Terdakwa berhenti menekan dan mengeluarkan penisnya. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali memaksakan penisnya masuk ke vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita sampai penis Terdakwa masuk seluruhnya ke dalam vagina yang menyebabkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa kesakitan namun Terdakwa tidak memperdulikan dan terus memaksakan penisnya masuk ke vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita yang menyebabkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita semakin merasa kesakitan dan berusaha melepaskan diri dengan cara dan meronta – ronta, dengan mata terpejam sedangkan tangannya mendorong – dorong tubuh Terdakwa namun Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita tidak berdaya karena tenaga Terdakwa lebih kuat dan kaki Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita diapit oleh kedua kaki Terdakwa dan Terdakwa terus menekan penisnya masuk ke vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita untuk memperoleh kepuasan sehingga kepala Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita terhempas ke lantai pondok Terdakwa yang terbuat dari kayu, yang mengakibatkan tengkorak kepala Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita patah berkeping menjadi sebelas bagian dan sembab otak besar dan otak kecil, namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap memaksakan penis Terdakwa agar masuk seluruhnya dengan cara menekan penisnya dalam vagina dan kemudian mendiampkannya beberapa menit dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita.

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



Pada saat Terdakwa merasa akan mengeluarkan air maninya, Terdakwa segera mencabut penisnya, dan setelah air mani Terdakwa keluar, Terdakwa melihat bahwa pada penis Terdakwa menempel darah dari vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Saat itu Terdakwa melihat Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita memegang vaginanya dan mengatakan “berdarah kak”, dan kemudian Terdakwa memberikan kaos untuk mengelap darah yang keluar dari vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Setelah itu Terdakwa berbaring disamping tubuh Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, dan Terdakwa tidur dan sesekali memberikan kain yang diminta oleh Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita untuk mengelap darah dari vaginanya, namun Terdakwa tidak mengecek kondisi Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita sampai keesokan harinya, Kamis tanggal 8 september 2011 sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa bangun dan melihat vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita masih mengeluarkan darah, namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan masih sempat mencuci kain yang berlumuran darah. Sekembalinya Terdakwa dari mencuci kain, Terdakwa melihat vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita masih mengeluarkan darah.

Akhirnya Terdakwa dengan mengaku sebagai suami Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita memanggil saksi Irma Suryani Nasution untuk mengecek kondisi Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Pada saat saksi Irma Suryani Nasution memeriksa Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, kondisinya sudah lemas dengan bagian kelopak mata pucat dengan tensi yang 60/40 mmHg, sehingga saksi Irma Suryani Nasution menganjurkan agar Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita di bawa ke Puskesmas Simpang Tuan. Pada saat itu Terdakwa sempat menolak dengan kata – kata “kalo bisa disini sajalah bu”, namun dijawab oleh saksi Irma Suryani Nasution “o, tidak bisa mas, tolong cari mobil”, sehingga akhirnya Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita di bawa ke puskesmas. Di Puskesmas Simpang Tuan saksi Irma Suryani Nasution bersama dengan saksi Nurkumalasari melakukan pengecekan dan ditemukan luka robek pada daerah prenum yang menyebabkan terjadinya pendarahan dan ada gumpalan darah beku dalam lubang vagina sehingga saksi Nurkumalasari melakukan tindakan dengan menjahit luka robek dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Pada saat Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita sedang dirawat Terdakwa pergi meninggalkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Lita dan tidak kembali lagi, sehingga pihak puskesmas kesulitan untuk meminta persetujuan agar Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita dirujuk ke rumah sakit Sengeti, namun karena kondisinya sudah sangat lemah akhirnya Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita tetap dirujuk ke rumah sakit Sengeti.

Di Rumah Sakit Sengeti Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita mengalami syok hipovolemik atau kekurangan perfungsi darah ke jaringan seluruh tubuh yang mengakibatkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/11/VeR/X/2011/ Pusedokkes tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.F terhadap Dian Erlita Als Lita binti Muhklis diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Luar :

1. Jenasah berjenis kelamin perempuan, perkiraan usia antara lima belas tahun sampai dengan dua puluh lima tahun, tidak berpakaian (sudah dalam lemari pendingin);
2. Rambut hitam, lurus, panjang tiga puluh sentimeter. Alis tebal panjang dua sentimeter, bulu mata lentik. Hidung simetris utuh. Telinga utuh, berukuran sedang, simetris. Mulut tertutup. Lidah tidak terjulur;
3. Pada tubuh terdapat luka – luka : tidak ditemukan luka – luka;
4. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan selaput dara tidak utuh, terdapat luka terbuka yang telah terjahit oleh benang warna hitam sebanyak dua puluh jahitan.

II. Pemeriksaan Dalam

1. jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima millimeter. Otot – otot berwarna merah pada daerah dada setebal lima millimeter. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga kelima kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada utuh, tulang iga utuh. Dalam rongga dada kanan kosong, sebelah kiri kosong.
2. Jaringan ikat bawah kulit leher tidak terdapat resapan darah; otot leher berwarna merah, tidak terdapat resapan darah;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



3. Selaput dinding perut mengkilap dan licin, otot dinding perut merah, rongga perut kosong;
4. Lidah berwarna abu – abu pucat, penampang coklat, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh, kelenjar kacang tidak ada kelainan, kerongkongan kosong, batang tenggorok kosong;
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna kuning abu – abu perabaan kenyal lingkaran katub serambi kanan Sembilan millimeter, kiri sebelas sentimeter, pembuluh nadi paru lima sentimeter, batang nadi lima senti metertebal otot bilik kanan lima millimeter, bilik kiri sebelas millimeter, pembuluh nadi jantung tidak ada sumbatan, dinding bagian depan sisi bawah terdapat bintik perdarahan dan sekat jantung satu warna (homogen);
6. Paru kanan tiga baga, berwarna abu – abu coklat, perabaan spons, penampang berwarna merah keunguan, sebagian besar jaringan paru – paru kiri hancur. Pada daerah antar baga kedua paru terdapat bintik pendarahan;
7. Limpa berwarna kelabu, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak. Penampang berwarna kelabu, gambaran limpa jelas.
8. Hati berwarna kelabu, permukaan licin tepi tajam, perabaan lunak, penampang berwarna kelabu, gambaran hati jelas;
9. Kandung empedu berisi cairan berwarna kehijauan, selaput lender tidak terdapat resapan darah, saluran empedu tidak tersebumat;
10. Kelenjar liur perut berwarna coklat, permukaan berbaga – baga, perabaan kenyal. Penampang berwarna coklat, gambaran kelenjar jelas;
11. Lambung kosong, selaput lendir kemerahan. Usus dua belas jari, usus halus dan usus besar terdapat pelebaran pembuluh darah;
12. Ginjal kanan sampai lemak mudah dilepas, simpai ginjal cukup tebal, permukaan ginjal rata, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah kehitaman, gambarn ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri, simpai lemak mudah dilepas, simpai ginjal cukup tebal, permukaan ginjal rata, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah kehitaman. Gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



13. Kandung kemih berisi kosong, selaput lendir merah kecoklatan;
14. Pada kulit kepala bagian dalam terdapat resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala. Tulang tengkorak patah berkeping sebanyak sebelas bagian;
15. Pada selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh, otak besar, otak kecil serta batang utuh. Ditemukan sebab otak besar dan otak kecil;
16. Rahim sebesar telur ayam, indung telur sebesar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada saluran indung telur kanan ditemukan benjolan, batas tegas, perabaan lunak, berwarna merah kebiruan;
17. Pada jalan lahir (liang senggama) ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata di hampir seluruh permukaannya;

III. Pemeriksaan Histologi Forensik :

Dilakukan pemeriksaan sampel jaringan di Laboratorium Kedokteran Forensik Rumkit Bhayangkara Tk. I R Said Sukanto dengan nomor pemeriksaan 260813 dan didapatkan hasil :

- a. Sediaan dari jaringan paru ditemukan sebab paru dan perdarahan;
- b. Sediaan dari rahim ditemukan pelebaran dinding rahim (fase haid);
- c. Sediaan dari jaringan liang senggama ditemukan serbukan sel radang akut dan perdarahan;
- d. Sediaan otot dada dan jaringan kulit serta tulang dada tidak ditemukan serbukan sel radang akut dan perdarahan.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur 15 – 25 tahun ditemukan luka terbuka sepanjang jalan lahir akibat kekerasan tumpul.

Pada pemeriksaan laboratorium kedokteran forensik didapatkan serbukan sel radang akut pada rahim dan jaringan liang senggama. Tidak ditemukan tanda – tanda kehamilan;

Sebab kematian kekerasan tumpul pada jalan lahir yang merobek dinding jalan lahir sehingga mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 359 KUHP.

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa AGUS HARIYANTO Als KABUL bin ARSEK, antara hari Rabu tanggal 07 September 2011 sampai dengan hari Kamis tanggal 08 September 2011 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2011 bertempat di Rt. 06 Desa Sungai Toman di pondok Terdakwa Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, dan Terdakwa menjanjikan akan menikahi Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita apabila Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita mau mengikuti keinginan Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 September 2011 Terdakwa bertemu dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita di jembatan Aur Duri 2, karena terbujuk oleh rayuan Terdakwa, maka menuruti keinginan Terdakwa untuk pergi menuju Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, tidak lama setelah Terdakwa dan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita sampai dipondok Terdakwa, saksi Piha datang ke pondok Terdakwa dan saksi Piha menawarkan untuk mampir ke rumahnya lalu dijawab oleh Terdakwa “nanti malam kami datang”.

Selanjutnya malam hari sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita ke rumah saksi Piha. Di rumah saksi Piha Terdakwa berbincang – bincang dengan saksi Piha dan suaminya, pada saat itu suami saksi Piha bertanya kepada Terdakwa “apakah kalian sudah menikah” dan dijawab oleh Terdakwa “kami sudah menikah dan surat nikahnya tidak lama lagi keluar”, mendengar percakapan tersebut Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita hanya diam saja. Setelah berbincang – bincang di rumah saksi Piha, sekira pukul 23.00 wib Terdakwa minta izin untuk pulang ke pondok Terdakwa bersama dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita.

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



Setelah sampai dipondok, Terdakwa mengajak Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita untuk melakukan hubungan badan dengan kata – kata “main kita dek yo, kakak pingin” , karena keadaan dipondok Terdakwa sepi dan disekeliling pondok hanya ada kebun kelapa sawit sedangkan dalam pondok, Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita hanya berdua dengan Terdakwa sehingga Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa takut dan tidak berdaya, dan dengan terpaksa menjawab “ni aku belum siap kak, tapi kalo kak mau, kito coba”, setelah itu Terdakwa bertanya kembali “dek, apa kakak yang buka celana adek”. Karena berada dalam tidak berdaya dan ketakutan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita akhirnya menjawab “kakak be lah”. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Pada saat itu Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita berbaring terlentang dengan menggunakan baju dan kain sarung. Sedangkan Terdakwa melepaskan pakaiannya sehingga Terdakwa dalam keadaan tanpa busana.

Setelah Terdakwa melepaskan pakaiannya, kemudian Terdakwa berhadapan dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita dengan posisi kaki Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita diapit oleh kedua kaki Terdakwa sehingga Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita tidak dapat bergerak dengan leluasa, kemudian Terdakwa memaksakan penisnya masuk ke dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, namun pada saat penis Terdakwa mulai masuk ke dalam vagina, Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa kesakitan **dengan kata – kata “sakit kak”** sehingga Terdakwa berhenti menekan dan mengeluarkan penisnya. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali memaksakan penisnya masuk ke vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita sampai penis Terdakwa masuk seluruhnya ke dalam vagina yang menyebabkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa kesakitan, namun Terdakwa tidak memperdulikan dan terus memaksakan penisnya masuk ke vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, yang menyebabkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita semakin merasa kesakitan dan berusaha melepaskan diri dengan cara meronta – ronta dengan mata terpejam, sedangkan tangannya mendorong – dorong tubuh Terdakwa, namun Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita tidak berdaya karena tenaga Terdakwa lebih kuat dan kaki Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita diapit oleh kedua kaki Terdakwa sedangkan Terdakwa terus menekan penisnya untuk

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kepuasan sehingga kepala Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita terhempas ke lantai pondok Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap memaksakan penis Terdakwa agar masuk seluruhnya, kemudian mendiampkannya beberapa menit dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita.

Setelah beberapa menit menekan penisnya ke dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, Terdakwa mengeluarkan air maninya sehingga Terdakwa merasa puas, kemudian Terdakwa melihat pada penisnya menempel darah dari vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Saat itu Terdakwa melihat Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita memegang vaginanya dan mengatakan "berdarah kak", dan kemudian Terdakwa memberikan kaos untuk mengelap darah yang keluar dari vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Setelah itu Terdakwa berbaring di samping tubuh Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, dan Terdakwa tidur sampai keesokan harinya.

Pada hari Kamis tanggal 8 september 2011 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bangun dan melihat vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita masih mengeluarkan darah, sehingga akhirnya Terdakwa menjemput saksi Irma Suryani Nasution untuk mengecek kondisi Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, namun karena kondisinya sudah tidak berdaya dengan bagian kelopak mata pucat dengan tensi yang 60/40 mmHg, akhirnya Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita di bawa ke puskesmas Simpang Tuan. Di Puskesmas Simpang Tuan saksi Irma Suryani Nasution bersama dengan saksi Nurkumalasari melakukan pengecekan dan ditemukan luka robek pada daerah prenum dan ada gumpalan darah beku dalam lubang vagina sehingga saksi Nurkumalasari melakukan tindakan dengan menjahit luka robek dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita.

Karena kondisinya sudah sangat lemah akhirnya Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita dirujuk ke rumah sakit Sengeti, sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita sampai akhirnya Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : R/11/VeR/X/2011/Pusdokkes tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono,

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.F terhadap Dian Erlita Als Lita binti Muhklis diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Luar :

1. jenasah berjenis kelamin perempuan, perkiraan usia antara lima belas tahun sampai dengan dua puluh lima tahun, tidak berpakaian (sudah dalam lemari pendingin);
2. rambut hitam, lurus, panjang tiga puluh sentimeter. Alis tebal panjang dua sentimeter, bulu mata lentik. Hidung simetris utuh. Telinga utuh, berukuran sedang, simetris. Mulut tertutup. Lidah tidak terjulur;
3. pada tubuh terdapat luka – luka : tidak ditemukan luka – luka;
4. pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan selaput dara tidak utuh, terdapat luka terbuka yang telah terjahit oleh benang warna hitam sebanyak dua puluh jahitan.

II. Pemeriksaan Dalam :

1. Jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima millimeter. Otot – otot berwarna merah pada daerah dada setebal lima millimeter. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga kelima kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada utuh, tulang iga utuh. Dalam rongga dada kanan kosong, sebelah kiri kosong.
2. Jaringan ikat bawah kulit leher tidak terdapat resapan darah; otot leher berwarna merah, tidak terdapat resapan darah;
3. Selaput dinding perut mengkilap dan licin, otot dinding perut merah, rongga perut kosong;
4. Lidah berwarna abu – abu pucat, penampang coklat, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh, kelenjar kacangan tidak ada kelainan, kerongkongan kosong, batang tenggorok kosong;
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna kuning abu – abu perabaan kenyal lingkaran katub serambi kanan Sembilan millimeter, kiri sebelas sentimeter, pembuluh nadi paru lima sentimeter, batang nadi lima sentimeter tebal otot bilik kanan lima millimeter, bilik kiri sebelas millimeter, pembuluh nadi jantung tidak ada sumbatan, dinding bagian depan sisi bawah

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



terdapat bintik perdarahan dan sekat jantung satu warna (homogen);

6. Paru kanan tiga baga, berwarna abu – abu coklat, perabaan spons, penampang berwarna merah keunguan, sebagian besar jaringan paru – paru kiri hancur. Pada daerah antar baga kedua paru terdapat bintik pendarahan;
7. Limpa berwarna kelabu, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak. Penampang berwarna kelabu, gambaran limpa jelas.
8. Hati berwarna kelabu, permukaan licin tepi tajam, perabaan lunak, penampang berwarna kelabu, gambaran hati jelas;
9. Kandung empedu berisi cairan berwarna kehijauan, selaput lender tidak terdapat resapan darah, saluran empedu tidak tersumbat;
10. Kelenjar liur perut berwarna coklat, permukaan berbaga – baga, perabaan kenyal. Penampang berwarna coklat, gambaran kelenjar jelas;
11. Lambung kosong, selaput lendir kemerahan. Usus dua belas jari, usus halus dan usus besar terdapat pelebaran pembuluh darah;
12. Ginjal kanan sampai lemak mudah dilepas, simpai ginjal cukup tebal, permukaan ginjal rata, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah kehitaman, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri, simpai lemak mudah dilepas, simpai ginjal cukup tebal, permukaan ginjal rata, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah kehitaman. Gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;
13. Kandung kemih berisi kosong, selaput lendir merah kecoklatan;
14. Pada kulit kepala bagian dalam terdapat resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala. Tulang tengkorak patah berkeping sebanyak sebelas bagian;
15. Pada selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh, otak besar, otak kecil serta batang utuh. Ditemukan sebab otak besar dan otak kecil;

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



16. Rahim sebesar telur ayam, indung telur sebesar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada saluran indung telur kanan ditemukan benjolan, batas tegas, perabaan lunak, berwarna merah kebiruan;

17. Pada jalan lahir (liang senggama) ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata di hampir seluruh permukaannya;

III. Pemeriksaan Histologi Forensik :

Dilakukan pemeriksaan sampel jaringan di laboratorium kedokteran forensik Rumkit Bhayangkara Tk. I R Said Sukanto dengan nomor pemeriksaan 260813 dan didapatkan hasil :

- a. Sediaan dari jaringan paru ditemukan sembab paru dan perdarahan;
- b. Sediaan dari rahim ditemukan pelebaran dinding rahim (fase haid);
- c. Sediaan dari jaringan liang senggama ditemukan serbukan sel radang akut dan perdarahan;
- d. Sediaan otot dada dan jaringan kulit serta tulang dada tidak ditemukan serbukan sel radang akut dan perdarahan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur 15 – 25 tahun ditemukan luka terbuka sepanjang jalan lahir akibat kekerasan tumpul.

Pada pemeriksaan laboratorium kedokteran forensik didapatkan serbukan sel radang akut pada rahim dan jaringan liang senggama. Tidak ditemukan tanda – tanda kehamilan;

Sebab kematian kekerasan tumpul pada jalan lahir yang merobek dinding jalan lahir sehingga mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak tanggal 12 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HARIYANTO Als KABUL Bin ARSEK bersalah melakukan tindak pidana “PEMERKOSAAN” sebagaimana diatur dan

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS HARIYANTO Als KABUL Bin ARSEK dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar ambail motif batik warna merah dan hitam yang bercak darah;
- 1 (satu) pasang sandal merek JAPPO warna hitam les kuning emas;
- 1 (satu) buah bantal warna biru langit;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih les biru;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru motif batik putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No. 92/Pid.B/2011/PN.TJT tanggal 02 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **AGUS HARIYANTO als KABUL bin ARSEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERKOSAAN**" ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUS HARIYANTO als KABUL bin ARSEK, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar ambal motif batik warna merah putih dan hitam yang ada bercak darahnya;

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah muda ada bercak darahnya;

3. 1 (satu) buah bantal warna biru langit;

Dikembalikan kepada terdakwa AGUS HARIYANTO als KABUL bin ARSEK;

4. 1 (satu) pasang sandal merk Zappo warna hitam les warna kuning emas;

5. 1 (satu) helai celana dalam warna putih les biru;

6. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru motif titik putih;

Dikembalikan kepada korban Meylani Erlita Sari als Dian Erlita Sari alias Lita atau keluarganya.

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 69/Pid/2012/PT.JBI tanggal 26 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 92/PID.B/2011/PN.TJT tanggal 02 April 2012 yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta Pid/2012/PN.TJT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Agustus 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 07 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 07 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, adapun kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;
2. Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum dan beberapa artikel tindak pidana pemeriksaan adalah bahwa hubungan seksual dilakukan bukan karena kehendak wanita atau wanita terpaksa melakukan karena dibawah ancaman atau dengan penipuan;
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh bukti :
 - a. Bahwa benar korban Lita meninggalkan rumah dan izin kepada ibunya untuk pergi ke rumah Wulan sahabatnya;
 - b. Bahwa benar korban Lita tidak ke rumah Wulan tetapi sudah berjanji dengan Pemohon Kasasi di jembatan aur duri II yang kemudian Terdakwa beserta korban dengan mengendarai sepeda motor Pemohon Kasasi pergi ke pondok Pemohon Kasasi di Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Pemohon Kasasi dan korban sampai di pondok Pemohon Kasasi dan bertemu dengan saksi Piha, kemudian saksi Piha menawarkan kepada Pemohon Kasasi dan korban untuk mampir ke pondok saksi Piha yang berada di depan pondok Pemohon Kasasi;
 - d. Bahwa benar pada malam hari sekira pukul 21.00 Wib Pemohon Kasasi dan korban berkunjung ke rumah saksi Piha, dan Pemohon Kasasi mengatakan kepada suami

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



saksi bahwa benar Pemohon Kasasi dan korban telah menikah dan surat nikah akan keluar 5 (lima) hari lagi dan terhadap perkataan Pemohon Kasasi tersebut “bahwa mereka telah menikah” korban hanya diam;

- e. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Pemohon Kasasi dan korban pulang ke pondok Pemohon Kasasi kemudian mereka masuk kamar;
- f. Bahwa benar Pemohon Kasasi dan korban berbaring bersebelahan, kemudian sambil memeluk korban Pemohon Kasasi berkata “main dek yo” dijawab korban “ni aku belum siap kak tapi kalau kakak mau kita coba”;
- g. Bahwa benar pada saat memasukkan penis Pemohon Kasasi yang sudah tegang ke dalam vagina korban, saat itu korban merasakan kesakitan dan korban mengatakan “sakit kak”, kemudian Pemohon Kasasi melepaskan penisnya;
- h. Bahwa benar kemudian Pemohon Kasasi memasukkan kembali penisnya ke vagina korban dan korban mengatakan “sakit kak” tetapi Pemohon Kasasi tetap menekan penisnya dan korban mendorong dada Pemohon Kasasi namun Pemohon Kasasi tidak menghiraukannya dan tetap memasukkan seluruh penis Pemohon Kasasi hingga Pemohon Kasasi mengeluarkan air maninya;
- i. Bahwa benar setelah air mani Pemohon Kasasi keluar, Pemohon Kasasi mencabut penis Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi melihat di penis Pemohon Kasasi ada darah dari vagina korban dan Pemohon Kasasi berkata kepada korban “berdarah dek” dan dijawab oleh korban “iya kak” lalu Pemohon Kasasi memberikan korban kain supaya korban membersihkan darah yang ada di vagina korban;
- j. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 8 September 2011 sekira pukul 07.00 Wib Pemohon Kasasi menemui

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



saksi Irma Suryani Nasution, Pemohon Kasasi meminta bantuan saksi untuk melihat dan mengobati istrinya yang mengalami pendarahan akibat hubungan badan malam pertama, dan benar korban mengalami pendarahan pada vaginanya karena akibat hubungan badan malam pertama dengan Pemohon Kasasi;

- k. Bahwa benar sebelum dibawa ke Puskesmas Simpang Tuan, saksi Piha ada bertanya kepada korban saat sebelum dibawa ke Puskesmas "benar ya pendarahan karena kamu begawe (hubungan badan) malam tadi dan berapa kali melakukan hubungan?" dan dijawab korban "benar bu tetapi Cuma sekali" ;
- l. Bahwa benar setelah sampai di Puskesmas Simpang Tuan, saksi Nurmalasari langsung melakukan tindakan medis dengan menjahit vagina korban sebanyak 20 jahitan dan setelah tindakan medis tersebut kondisi korban sudah baik dan langsung dirawat di ruangan Sal;
- m. Bahwa benar setelah dilakukan tindakan medis menjahit vagina korban, berdasarkan keterangan saksi Irma Suryani Nasution, saksi Nurmalasari, saksi dokter Ifada Wulandari pendarahan pada vagina korban sudah berhenti;
- n. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Nurmalasari pada vagina korban tidak ditemukan tanda lebam atau kebiru-biruan sebagai bukti tanda khusus korban pemerkosaan, yang mana kondisi vagina korban hanya ada butiran darah kental dan mengeluarkan darah;
- o. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi dokter Ifada dan Nurmalasari, korban mengiyakan ketika saksi bertanya apakah benar Pemohon Kasasi adalah suami korban;
- p. Bahwa benar sekira pukul 12.30 kondisi korban menurun dan atas analisa dokter Ifada korban harus segera dibawa ke rumah sakit Sengeti untuk pengobatan lebih lanjut;

Hal. 30 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



- q. Bahwa benar setelah sampai di Rumah Sakit Sengeti korban langsung dilakukan tindakan medis oleh saksi Gusmayarni dan saksi dr. Gordon Hutagaol;
 - r. Bahwa benar sekitar pukul 16.30 korban meninggal dunia dengan analisa penyebab meninggal adalah karena mengalami shock hipovolemik atau kekurangan fungsi darah ke jaringan seluruh tubuh;
 - s. Bahwa benar menurut ahli penyebab kematian karena kekerasan benda tumpul pada jalan lahir yang merobek dinding jalan lahir sehingga mengakibatkan pendarahan;
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas ditemukan bukti bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh tidak terpenuhi hal ini dikarenakan berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon Kasasi melakukan hubungan badan dengan korban Lita adalah atas persetujuan korban atau dilakukan atas dasar suka sama suka dan korban bukan berada dibawah ancaman kekerasan, hal ini dibuktikan dengan kronologis atau rangkaian perbuatan yang membuktikan bahwa benar pada prinsipnya korban dan Pemohon Kasasi adalah saling mencintai dan hubungan seksual tersebut dilakukan atas persetujuan korban;
5. Bahwa dalam ketentuan pembuktian melanggar Pasal 285 KUHP atau tindak pidana pemerkosaan bahwa untuk membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana pemerkosaan harus didasarkan pada keterangan saksi korban (korban hidup) dan korban menerangkan "bahwa benar dia telah dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan hubungan badan" yang mana korban tidak mampu untuk melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, lagi pula Judex Facti sudah tepat dalam pertimbangan putusannya bahwa Terdakwa terbukti telah memperkosa korban hingga korban meninggal dunia dan Judex

Hal. 31 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **AGUS HARIYANTO Als KABUL Bin ARSEK** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS tanggal 03 JANUARI 2013 oleh PROF.DR.H.M. HAKIM NYAK PHA, SH.DEA Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, SH.MH dan DR. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TUTY HARYATI, SH.MH.

Hal. 32 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan

Hal. 33 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

ttd.

DR. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH.

ttd.

PROF.DR.H.M. HAKIM NYAK PHA, SH.DEA.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 34 dari 29 hal. Put. No. 1546 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)